

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :  
 Nama Lembaga : PGRI 7 BABULU;  
 Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK;  
 Alamat : Jl. Handi Sepakat RT. 001 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEDUA : Penanggung Jawab : Mardiah, S.Pd.;  
 Pengelola/Keppia : Mardiah, S.Pd.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.

Ditetapkan di : Penajam  
 Pada tanggal : 17 April 2020

  
 Kepala,  
**Almuddin, M.AP**  
 Np. 19660817 199602 1 004

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Camat Babulu.

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-riyah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 421./39/PAUD/DPMTSP/IV/2020**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**" TAMAN KANAK-KANAK PGRI 7 BABULU "**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan MARDIAH, S.Pd., Kepala TAMAN KANAK-KANAK PGRI 7 BABULU, tertanggal 01 April 2020 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK PGRI 7 BABULU.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.